



**PENETAPAN**

Nomor 2065/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "cerai gugat" antara :

**Syahriati Maghfiroh Binti A.Zainuri** Tempat, Tanggal Lahir: **Bekasi, 02 Mei 1986 (30 Tahun)**, Agama : **Islam**. Pekerjaan: **Ibu Rumah tangga**. Pendidikan : **D1**. Alamat : **Perumahan Mustika Karang Satria Jalan Berlian II Blok DA 1 No. 2. RT. 009 RW. 014 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Melawan

**Hafes Bin Hasyim**, Tempat Tanggal Lahir: **Bekasi, 29 Septembers 1980 (36 Tahun)**, Agama : **Islam**. Pekerjaan: **Karyawan Swasta**. Pendidikan : **D3**. Alamat : **Perumahan Mustika Karang Satria Jalan Berlian 11 Blok DA 1 NO. 2 RT. 009 RW. 014 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi**, Selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1844/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 27 Desember 2008**, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah **Hlm. 1 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor: 1847/321/XII/2008**, tertanggal **30 Desember 2008** dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat**.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada di **Kediaman Pribadi Perumahan Mustika Karang Satria Jalan Berlian 11 Blok DA 1 NO. 2 RT. 009 RW. 014 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selama 8 Tahun**, dan sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat sebagai tempat kediaman terakhir;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan berlangsung, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis.

4. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat baru dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang bernama:

- **NOURI HAZIQ bin HAFES, Bekasi, 01 Januari 2011;**
- **ARSY HAYTHAM ZUHRI bin HAFES, Bekasi, 15 Juni 2015;**

5. Bahwa sekitar **Bulan Februari Tahun 2016**, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.

6. Bahwa alasan/sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat awalnya sering pulang pagi dengan alasan banyak pekerjaan.
- b. Bahwa Tergugat sering ketahuan ada SMS dengan wanita lain dengan kata-kata mesra.
- c. Bahwa Tergugat ketika marah sering mencubit tangan Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat Pernah mengeluarkan kata-kata kasar.
- e. Bahwa Tergugat kedapatan foto dengan wanita lain;
- f. Bahwa wanita selingkuhan Tergugat sering mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan mengancam;
- g. Bahwa Tergugat pernah pulang dengan mulut bau minuman keras;

7. Bahwa **puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat** terjadi pada **Awal Bulan September Tahun 2016** Tergugat menikah siri

**Hlm. 2 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita selingkuhannya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat **Pisah Ranjang**;

8. Bahwa Keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, dan rahmah** sebagaimana yang dikehendaki menurut **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat.

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**Hafes Bin Hasyim**) terhadap Penggugat (**Syahriati Maghfiroh Binti A.Zainuri**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 2065/Pdt.G/2016/PA.Ckr tertanggal 08 Desember 2016 ternyata bahwa, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka

**Hlm. 3 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sepakat tidak perlu melanjutkan pemeriksaannya dan dianggap telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  
1844/Pdt.G/2016/PA.Ckr dari Penggugat;
- 2.-----

**Hlm. 4 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan di Cikarang dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. M. Anshori, SH.,MH. sebagai ketua sidang serta Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Drs. Sayuti sebagai masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Kosmara, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 50.000,-
2. Biaya Proses Rp 30.000,-

**Hlm. 5 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 346.000,-</b>

**Hlm. 6 dari 5 hlm./Pen./No.2065 /Pdt.G/2016/PA Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)